



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Budi Adik Setyawan Alias Ade Bin (Alm) Sugito.**
Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 24 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia / Jawa.
Tempat tinggal : Kelurahan Semarang Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).
NIK : 3304062403950001

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024.
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 77/Pid.B/2024/PN

Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 33/Eoh.2 /BJRNE/10/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI ADIK SETYAWAN alias ADE bin (Alm) SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ADIK SETYAWAN alias ADE bin (Alm) SUGITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C. beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C An. SRIWATI Alamat Kelurahan Krandegan Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan
 - 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan Nomor : 006/V/ADK/2024 tanggal 20 Mei 2024.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY M20 warna merah dengan nomor imei 1 : 354556104644698 dan nomor imei 2 : 354557104644696.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM- 33/Eoh.2 /BJRNE/10/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BUDI ADIK SETYAWAN alias ADE bin (Alm) SUGITO pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO di Desa Majasari Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib, terdakwa mengirim pesan broadcast ke nomor kontak whatsapp yang ada di dalam 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna merah dengan Nomor IMEI1 : 354556104644698 IMEI2 : 354557104644696 miliknya dan menawarkan promo berupa, "PERAWATAN MOBIL DAN CUCI GRATIS BAGI 5 ORANG YANG CHAT PADA TANGGAL 20-21 FEBRUARI 2024", yang salah satunya terkirim ke whatsapp milik Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI. Kemudian sekira pukul 02.57 wib (masuknya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024), Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI membalas pesan terdakwa dan menyatakan berminat dengan promo tersebut. Lalu sekira pukul 15.40 wib, Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI mengantar sendiri 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
milikya ke-0301003 Kimanjaro milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semarang Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, namun karena tidak ada seorangpun di bengkel tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI meletakkan kunci kontak mobil tersebut di bawah roda depan sebelah kanan dan memfotonya lalu mengirimkan foto tersebut ke nomor whatsapp milik terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI pulang dengan dijemput istrinya (saksi SRIWATI binti (Alm) MUHAMMAD AYUB). Tak lama kemudian, terdakwa mengkonfirmasi pesan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI tersebut dengan menambahkan penawaran berupa promo perbaikan body cat kendaraan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan estimasi untuk mengerjakan perbaikan kendaraan selama 3 (tiga) hari, dan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI menyetujuinya. Selama masa perbaikan tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI untuk biaya perbaikan dan pembelian spare part dengan total uang sebesar Rp. 4.986.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung maupun ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa meminta STNK mobil Nissan tersebut kepada Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI dengan alasan sebagai syarat administrasi untuk memesan spare part. Karena sedang membutuhkan uang dan Mobil Nissan beserta STNKnya tersebut berada dalam penguasaannya, lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikannya. Selanjutnya dengan perantara saksi TUSLIM bin MARJITO, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa menemui Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO di rumahnya di Desa Majasari Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dan menggadaikan mobil Nissan beserta STNK nya tersebut kepada Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi SUGIANTO alias SUGI bin YUDIN meminjam 1 (satu) unit KBM Nissan Serena tersebut dari Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO untuk mengantar orang berangkat haji dan saat berada di rumah makan Penyet 88 Banjarnegara, saksi SRIWATI yang merupakan istri Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI mengetahui keberadaan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobility tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI. Kemudian dengan diantar saksi SUGIANTO alias SUGI bin YUDIN, Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI bersama dengan Saksi SRIWATI menemui Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO di rumahnya, setelah menjelaskan terkait kepemilikan mobil tersebut, kemudian pada hari tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI bersama dengan Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu, terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarnegara dan Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO kemudian menyerahkan KBM Nissan Serena tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara, untuk diproses hukum sehingga menjadi perkara saat ini.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI menitipkan 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C beserta 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C An. SRIWATI Alamat Kelurahan Krandegan Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara kepada terdakwa untuk diperbaiki di bengkel milik terdakwa, namun seolah milik sendiri, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI sebagai pemiliknya, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mengakibatkan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BUDI ADIK SETYAWAN alias ADE bin (Alm) SUGITO pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Saksi SUPARYO alias PARYO bin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 77/Pid.B/2024/PN Bnr
putusan Mahkamah Agung No. 77/Pid.B/2024/PN Bnr
Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal karena sedang membutuhkan uang, lalu timbul rencana terdakwa untuk menggunakan promo perbaikan mobil di bengkel miliknya, dan saat mobil milik pelanggan berada dalam penguasaannya, terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib, terdakwa mengirim pesan broadcast ke nomor kontak whatsapp yang ada di dalam 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna merah dengan Nomor IMEI1 : 354556104644698 IMEI2 : 354557104644696 miliknya dan menawarkan promo berupa, "PERAWATAN MOBIL DAN CUCI GRATIS BAGI 5 ORANG YANG CHAT PADA TANGGAL 20-21 FEBRUARI 2024", yang salah satunya terkirim ke whatsapp milik Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI. Kemudian sekira pukul 02.57 wib (masuknya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024), Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI membalas pesan terdakwa dan menyatakan berminat dengan promo tersebut. Lalu sekira pukul 15.40 wib, Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI mengantarkan sendiri 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C miliknya ke Bengkel Kilimanjaro milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semarang Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, namun karena tidak ada seorangpun di bengkel tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI meletakkan kunci kontak mobil tersebut di bawah roda depan sebelah kanan dan memfotonya lalu mengirimkan foto tersebut ke nomor whatsapp milik terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI pulang dengan dijemput istrinya (saksi SRIWATI binti (Alm) MUHAMMAD AYUB). Tak lama kemudian, terdakwa mengkonfirmasi pesan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI tersebut dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan penawaran berupa promo perbaikan body cat kendaraan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan estimasi untuk mengerjakan perbaikan kendaraan selama 3 (tiga) hari, dan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI menyetujuinya. Selama masa perbaikan tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI untuk biaya perbaikan dan pembelian spare part dengan total uang sebesar Rp. 4.986.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung maupun ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib, dengan berpura-pura menjadikan STNK sebagai syarat administrasi untuk pembelian spare part, terdakwa meminta STNK mobil Nissan tersebut kepada Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI. Selanjutnya dengan perantara saksi TUSLIM bin MARJITO, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa menemui Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO di rumahnya di Desa Majasari Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dan menggadaikan mobil Nissan beserta STNK nya tersebut kepada Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi SUGIANTO alias SUGI bin YUDIN meminjam 1 (satu) unit KBM Nissan Serena tersebut dari Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO untuk mengantar orang berangkat haji dan saat berada di rumah makan Penyet 88 Banjarnegara, saksi SRIWATI yang merupakan istri Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI mengetahui keberadaan mobil tersebut lalu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI. Kemudian dengan diantar saksi SUGIANTO alias SUGI bin YUDIN, Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI bersama dengan Saksi SRIWATI menemui Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO di rumahnya, setelah menjelaskan terkait kepemilikan mobil tersebut, kemudian pada hari tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI bersama dengan Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu, terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarnegara dan Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO kemudian

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan mobil Nissan Serena tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara, untuk diproses hukum sehingga menjadi perkara saat ini.

- Bahwa dengan akal-akalannya, terdakwa menawarkan promo perawatan dan perbaikan mobil Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C milik Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI di bengkel milik terdakwa, lalu dengan berpura-pura untuk syarat pembelian spare part, terdakwa meminta STNK mobil Nissan tersebut kepada Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI, dan setelah dalam mobil Nissan beserta STNKnya tersebut berada dalam penguasaannya, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI sebagai pemiliknya, terdakwa menggadaikan mobil Nissan beserta STNKnya tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Saksi SUPARYO alias PARYO bin SUYATNO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mengakibatkan Saksi MUHAMMAD TIMBANG bin (Alm) MOH. ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Muhammad Timbang Bin (Alm) Moh. Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penyewa motor saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang menawarkan promo perbaikan body cat kendaraan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan estimasi untuk mengerjakan perbaikan kendaraan sekira selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi membalas apakah banyak antrian dan Terdakwa mengatakan bahwa beberapa mobil yang di bengkel sudah akan keluar karena selesai diperbaiki, mendengar hal

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi tersebut tertarik dengan promo tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi mengantar sendiri 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C milik saksi tersebut ke bengkel Kilimanjaro milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semarang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, namun karena Terdakwa dan tidak seorangpun di bengkel tersebut, kemudian saksi meletakkan kunci kontak mobil di bawah roda depan sebelah kanan, lalu memfotonya dan saksi kirim kepada Terdakwa melalui whatsapp, dan setelah Terdakwa mengkonfirmasi pesan saksi tersebut, lalu saksi pulang dijemput oleh istri saksi yakni saksi Sriwati.

- Bahwa selama dalam masa perbaikan tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi dengan perincian :

- Pada tanggal 20 Februari 2024 sore harinya, saksi membayar uang muka untuk perbaikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2024, untuk membayar pembelian spare part sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) diberikan secara cash kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024, pelunasan biaya perbaikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 1 Maret 2024, untuk membayar pembelian spare part sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta STNK dengan alasan untuk administrasi order spare part dan saksi berikan secara cash dan Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi berikan langsung kepada Terdakwa dan
- Pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2024, Terdakwa pembelian spare part sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi berikan secara transfer,

Sehingga total uang yang sudah saksi keluarkan selama masa perbaikan kendaraan milik saksi tersebut yaitu sebesar Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa semua biaya pembelian spare part dan biaya perbaikan yang diminta oleh Terdakwa tersebut, saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama besar digunakan untuk pembelian spare part dan perbaikan sesuai dengan permintaannya atau tidak, karena setiap meminta uang Terdakwa selalu menyampaikan spare part yang rusak harus segera diganti supaya cepat dalam mengerjakan perbaikan kendaraan.

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kendaraan milik saksi tersebut, karena setiap menemui saksi, Terdakwa selalu menyampaikan bahwa kendaraan milik saksi tersebut terdapat banyak perbaikan sehingga masa perbaikan kendaraan tersebut memakan waktu yang cukup lama, mendengar hal tersebut saksi pun mempercayainya sehingga saksi tidak pernah mengecek kendaraan tersebut dan bersedia untuk memberikan uang untuk pembelian spare part kendaraan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib, sdri. SRIWATI, istri saksi memberitahu saksi, bahwa dirinya melihat 1 (satu) unit KBM Nissan Serena milik saksi sedang terparkir di rumah makan Penyet 88 Banjarnegara di Jalan Pemuda No. 88b Banjarnegara, setelah itu saksi bersama dengan sdri. SRIWATI mencari orang yang telah membawa kendaraan milik saksi tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SUGI, saat ditanyakan, sdr. SUGI mengaku telah meminjam mobil tersebut untuk mengantar berangkat pergi Haji dari temannya yang bernama sdr. SUPARYO warga Desa Pagentan.

- Bahwa setelah menjelaskan terkait mobil tersebut, lalu saksi meminta tolong kepada sdr. SUGI untuk menunjukan rumah sdr. SUPARYO, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, saksi bersama dengan sdri. SRIWATI menemui sdr. SUPARYO di rumahnya, lalu saksi menyampaikan bahwa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM yang ada dalam penguasaan sdr. SUPARYO tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi titipkan di bengkel milik Terdakwa untuk diperbaiki.

- Bahwa selanjutnya sdr. SUPARYO menceritakan bahwa sehingga mobil tersebut ada dalam penguasaannya karena pada tanggal 01 Maret 2024 Terdakwa datang menemui sdr. SUPARYO telah meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan KBM Nissan Serena tersebut, dan menurut sdr. SUPARYO pengakuan Terdakwa, mobil tersebut adalah milik ibunya.

- Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan Sdr. SUPARYO mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggunakan mobil milik saksi tersebut sebagai jaminan hutang kepada sdr. SUPARYO adalah perbuatannya yang salah, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarnegara dan Sdr. SUPARYO menyerahkan KBM Nissan Serena tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara.

- Bahwa Terdakwa menggunakan KBM Nissan Serena milik saksi tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C dan 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C adalah benar mobil milik suami saksi yang tanpa seijin suami saksi telah dijadikan jaminan oleh sdr. BUDI ADIK untuk meminjam uang kepada sdr. SUPARYO, sedangkan 1 (satu) bundel surat keterangan agunan nomor : 006 / V / ADK / 2024, tanggal 20 Mei 2024, adalah surat keterangan dengan jaminan BPKB mobil tersebut untuk peminjaman uang di Bank BRI Banjarnegara.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa;

2) Saksi Sriwati Binti (Alm) Muhammad Ayub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai penyewa motor dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi diminta menjemput Saksi Muhammad Timbang di bengkel Kilimanjaro milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semarang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, setelah dirinya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nopol. : R-1583-GM dengan Noka : MHBE4DG3CHJ009200 Nosin : MR10013495C miliknya untuk diperbaiki oleh Terdakwa, namun saat itu tidak ada seorangpun di bengkel tersebut, kemudian Saksi Muhammad Timbang meletakkan kunci kontak mobil tersebut di bawah roda depan sebelah kanan, memfoto dan mengirimkannya kepada Terdakwa.

- Bahwa menurut Saksi Muhammad Timbang dalam masa perbaikan, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Muhammad Timbang dengan total uang sebesar Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya perbaikan dan pembelian spare part.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi melihat 1 (satu) unit KBM Nissan Serena milik Saksi Muhammad Timbang sedang terparkir di rumah makan Penyet 88 Banjarnegara di Jalan Pemuda No. 88b Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, karena sepengetahuan saksi mobil tersebut seharusnya ada di bengkel milik Terdakwa, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Muhammad Timbang, kemudian saksi bersama dengan Saksi Muhammad Timbang mencari orang yang telah membawa kendaraan tersebut, kemudian bertemu seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SUGI, saat ditanyakan, sdr. SUGI mengaku telah meminjam mobil tersebut untuk mengantar berangkat pergi Haji dari temannya yang bernama Saksi Suparyo warga Desa Pagentan, setelah menjelaskan terkait mobil tersebut, lalu Saksi Muhammad Timbang meminta tolong kepada sdr. SUGI untuk menunjukkan rumah Saksi Suparyo, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, saksi bersama dengan Saksi Muhammad Timbang menemui Saksi Suparyodi rumahnya, lalu saksi menyampaikan bahwa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih dengan Nomor Polisi R-1583-GM yang ada dalam penguasaan Saksi Suparyo tersebut adalah milik suami saksi yang sebelumnya dititipkan di bengkel milik Terdakwa untuk diperbaiki.
- Bahwa selanjutnya Saksi Suparyo menceritakan bahwa sehingga mobil tersebut ada dalam penguasaannya karena pada tanggal 01 Maret 2024 Terdakwa datang menemui Saksi Suparyo telah meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan KBM Nissan Serena tersebut, dan menurut Saksi Suparyo pengakuan Terdakwa, mobil tersebut adalah milik ibunya.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan Saksi Suparyo mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggunakan mobil milik saksi tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Suparyo adalah perbuatannya yang salah, selanjutnya suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarnegara dan Saksi Suparyo kemudian menyerahkan KBM Nissan Serena tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara.

- Bahwa Terdakwa menggunakan KBM Nissan Serena milik suami saksi tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.986.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai uang untuk perbaikan kendaraan, dan mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Noka : MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa di dalam persidangan ada kesepakatan perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan terdakwa memberikan uang ganti kerugian untuk perbaikan mobil milik saksi selama proses hukum sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C dan 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C adalah benar mobil milik suami saksi yang tanpa seijin suami saksi telah dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk meminjam uang kepada sdr. SUPARYO, sedangkan 1 (satu) bundel surat keterangan agunan nomor : 006 / V / ADK / 2024, tanggal 20 Mei 2024, adalah surat keterangan dengan jaminan BPKB mobil tersebut untuk peminjaman uang di Bank BRI Banjarnegara.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3) Saksi Briliyan Andika Pratama Bin Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena karena istri terdakwa adalah keponakan paman saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C milik Saksi Muhammad Timbang telah tanpa seijin pemiliknya digunakan sebagai jaminan meminjam uang oleh Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024 sekira 13.00 wib, di rumah milik saksi memberitahukan bahwa kendaraan miliknya sedang berada di bengkel Kilimanjaro milik Terdakwa.
- Bahwa kendaraan milik Saksi Muhammad Timbang yang diperbaiki di bengkel milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit KBM Nissan Serena atas nama BPKB SRIWATI alamat Kelurahan Krandegan Rt 02 Rw 05 Kec. Banjarnegara Kab.Banjarnegara.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 13.00 WIB, Saksi Muhammad Timbang memberitahu saksi, bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Saksi Muhammad Timbang telah mengantarkan Mobil Nissan miliknya ke bengkel milik Terdakwa, karena sebelumnya, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp menawarkan hpromo untuk perbaikan mobil, setelah mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Timbang tertarik sehingga mengantarkan mobil miliknya ke bengkel milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian diketahui oleh Saksi Muhammad Timbang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib, di rumah makan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerah Sdr. B. di Jalan Pemuda No. 88b Banjarnegara, mobil tersebut dibawa seseorang yang bernama sdr. SUGI, dimana sdr. SUGI mengaku meminjam mobil tersebut dari temannya yang bernama Saksi Suparyo warga Desa Pagentan untuk mengantar berangkat pergi Haji, setelah menjelaskan terkait mobil tersebut, lalu Saksi Muhammad Timbang meminta tolong kepada sdr. SUGI untuk menunjukan rumah Saksi Suparyo, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, Saksi Muhammad Timbang bersama istrinya menemui Saksi Suparyo di rumahnya, kemudian Saksi Muhammad Timbang menjelaskan terkait mobil tersebut kepada Saksi Suparyo, selanjutnya Saksi Suparyo menceritakan bagaimana sehingga mobil tersebut ada dalam penguasaannya karena pada tanggal 01 Maret 2024 Terdakwa datang menemui Saksi Suparyo untuk meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan KBM Nissan Serena tersebut, dan menurut Saksi Suparyo pengakuan Terdakwa, mobil tersebut adalah milik ibunya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, Saksi Muhammad Timbang bersama dengan Saksi Suparyo menemui Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan salahnya yang telah menggunakan mobil milik Saksi Muhammad Timbang tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Suparyo.
- Bahwa di dalam persidangan ada kesepakatan perdamaian antara Saksi Muhammad Timbang dengan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang ganti kerugian untuk perbaikan mobil milik Saksi Muhammad Timbang selama proses hukum sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Timbang mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa;

4) Saksi Suparyo Alias Paryo Bin Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan polisi terkait dengan Terdakwa warga Kelurahan Semarang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang telah menggunakan 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nopol. : R-1583-GM dengan Noka : MHBE4DG3CHJ009200 Nosin : MR10013495C untuk jaminan hutang kepada saksi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib, di rumah saksi turut Desa Majasari Rt 004 Rw 004 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dimana belakangan saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Muhammad Timbang warga Kelurahan Krandegan Kec./Kab. Banjarnegara.
- Bahwa sehingga saksi bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk berobat sehingga saksi bersedia karena merasa kasihan dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil keluarga dan atas nama ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi menerima telfon dari sdr. TUSLIM warga Desa Watumalang Wonosobo dan menanyakan kepada saksi apakah saksi bersedia membantu temannya yang sedang membutuhkan uang dan akan meminjam uang dengan menggunakan jaminan mobil, setelah menanyakan mobil yang akan dijaminkan, kemudian sdr. TUSLIM menyampaikan bahwa mobil yang akan dijaminkan adalah 1 (satu) unit KBM Nissan Serena, selanjutnya saksi meminta sdr. TUSLIM untuk datang ke rumah saksi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib, sdr. TUSLIM datang bersama temannya yang bernama Terdakwa warga Kelurahan Semarang Banjarnegara, setelah itu sdr. TUSLIM berpamitan untuk pulang, kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya akan pinjam uang dengan menggunakan kendaraan sebagai jaminanya yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi menanyakan terkait dokumen atau surat-surat dari kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa STNK, sedangkan untuk BPKB kendaraan tersebut telah dijaminkan di koperasi, selain itu Terdakwa juga

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik keluarga dan atas nama ibu kandung Terdakwa, setelah mengecek STNK dan kondisi kendaraan tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, sdr. SUGI tetangga saksi datang ke rumah saksi untuk meminjam kendaraan KBM Nissan Serena tersebut untuk mengantar saudara berangkat haji, lalu sekira pukul 15.30 wib, pada saat berada di rumah makan Penyet 88 Banjarnegara sdr. SUGI mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Muhammad Timbang warga Kelurahan Krandegan mengaku sebagai pemilik KBM Nissan Serena tersebut, selanjutnya saksi meminta sdr. SUGI untuk mengantar orang tersebut menemui saksi, sekira pukul 18.30 wib, Saksi Muhammad Timbang bersama dengan istrinya datang ke rumah saksi diantarkan oleh sdr. SUGI, selanjutnya Saksi Muhammad Timbang menjelaskan terkait mobil Nissan tersebut yang ternyata adalah mobil miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki di bengkel Terdakwa, namun tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muhammad Timbang, mobil Nissan tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada saksi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan Saksi Muhammad Timbang mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan salahnya yang telah tanpa seijin Saksi Muhammad Timbang menggunakan mobil Nissan sebagai jaminan hutang, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Muhammad Timbang melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarnegara dan saksi kemudian menyerahkan KBM Nissan Serena kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara.

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa dengan jaminan KBM Nissan Serena tersebut yaitu Terdakwa akan meminjam uang selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

- Bahwa sepengetahuan saksi harga jual di pasaran KBM Nissan Serena tahun 2017 sekira Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa yang membuat saksi, mau meminjamkan uang kepada Terdakwa tersebut, karena merasa kasihan, karena alasan untuk biaya berobat ibunya yang sedang sakit.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C dan 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Serena warna Putih than 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C adalah benar mobil yang saksi terima dari Terdakwa sebagai jaminan peminjaman uang oleh Terdakwa, yang belakangan saksi ketahui bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Muhammad Timbang yang tanpa seijin pemiliknya telah dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengajukan keberatan yaitu bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdakwa pinjam, terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang dibayar via transfer ke rekening terdakwa dalam 4 kali transfer, dan potongan tersebut sebagai jasa dan komisi untuk perantara (sdr. TUSLIM), atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi Suparyo membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah menggadaikan tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Type Serena warna Putih thn 2017 dengan Nomor Polisi : R-1583-GM dengan Noka : MHBE4DG3CHJ009200 Nosin : MR10013495C milik Saksi Muhammad Timbang warga Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sehingga KBM Nissan Serena tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa mengirim pesan broadcast ke nomor kontak whatsapp yang ada di dalam 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna merah milik Terdakwa untuk menawarkan promo berupa, "PERAWATAN MOBIL DAN CUCI GRATIS BAGI 5 ORANG YANG CHAT PADA TANGGAL 20-21 FEBRUARI 2024", yang salah satunya terkirim ke whatsapp milik Saksi Muhammad Timbang.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekira pukul 02.57 wib (masuknya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024), Saksi Muhammad Timbang membalas pesan Terdakwa dan menyatakan berminat dengan promo tersebut, lalu sore harinya sekira pukul 15.40 wib, Saksi Muhammad Timbang mengantar 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM miliknya ke Bengkel Kilimanjaro milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semarang Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, namun karena saat itu tidak ada seorangpun di bengkel tersebut, lalu Saksi Muhammad Timbang meletakkan kunci kontak mobil tersebut di bawah roda depan sebelah kanan dan memfotonya lalu mengirimkan foto tersebut ke nomor whatsapp milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi pesan Saksi Muhammad Timbang tersebut dengan menambahkan penawaran berupa promo perbaikan body cat kendaraan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan estimasi untuk mengerjakan perbaikan kendaraan selama 3 (tiga) hari, dan Saksi Muhammad Timbang menyetujuinya.
- Bahwa selama masa perbaikan tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Muhammad Timbang untuk biaya perbaikan dan pembelian spare part dengan total uang sebesar Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung maupun ditransfer oleh Saksi Muhammad Timbang kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, selain meminta uang, Terdakwa juga meminta STNK kendaraan tersebut untuk administrasi pemesanan spare part.
- Bahwa STNK itu memang benar diperlukan untuk membeli spare part tertentu dan perbaikan ECU mobil di Magelang dan Terdakwa selalu melaporkan kepada Saksi Muhammad Timbang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Februari 2024, karena membutuhkan uang yang cukup banyak untuk melunasi bon/tagihan pembelian onderdil di bengkel, Terdakwa menghubungi sdr. TUSLIM untuk menghubungkan dengan orang yang bisa memberikan Terdakwa pinjaman uang.
- Bahwa saat itu, sdr. TUSLIM meminta jaminan karena uang yang dipinjam Terdakwa cukup besar, karena Terdakwa tidak punya barang lain, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil Nissan milik Saksi Muhammad Timbang tersebut yang kebetulan STNK sudah ada dalam penguasaan Terdakwa dan saat disampaikan bahwa sebagai jaminan berupa mobil hanya dilengkapi STNK saja, sdr. TUSLIM menyatakan tidak apa2.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesesakan ini, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib,

Terdakwa bersama sdr. TUSLIM mengantar dan menyerahkan mobil Nissan milik Saksi Muhammad Timbang tersebut ke rumah Saksi Suparyo di rumahnya di Desa Majasari Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, saat itu disepakati, Saksi Suparyo meminjamkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Nissan beserta STNK nya tersebut, namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk jasa, dan ditransfer ke rekening Terdakwa dalam 4 kali transfer.

- Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, tiba-tiba Saksi Muhammad Timbang datang bersama dengan Saksi Suparyo mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan salah Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Nissan milik Saksi Muhammad Timbang tersebut tanpa ijin, selanjutnya Saksi Muhammad Timbang melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarnegara dan Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diproses hukum.
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Saksi Muhammad Timbang dengan alasan untuk pembelian spare part dan biaya perbaikan adalah benar uang tersebut memang untuk memperbaiki KBM Nissan Serena milik Saksi Muhammad Timbang tersebut, karena Terdakwa selalu menginformasikan perbaikan dan pembelian spare part tersebut kepada Saksi Muhammad Timbang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan sdr. TUSLIM sebagai teman yang sepengetahuan Terdakwa, sdr. TUSLIM memang sebagai perantara orang yang akan pinjam uang atau menggadaikan barang.
- Bahwa saat penyerahan mobil untuk digadai kepada Saksi Suparyo, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik keluarga atas nama ibu Terdakwa dan BPKB mobilnya sudah dijaminkan di koperasi.
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang Terdakwa pinjam dari Saksi Suparyo telah habis untuk membayar tagihan pembelian spare part dan onderdil bengkel.
- Bahwa Terdakwa menggunakan KBM Nissan Serena sebagai jaminan untuk meminjam uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muhammad Timbang sebagai pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali terhadap barang yang yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nopol: R-1583-GM dengan Noka :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nosin : MR10013495C dan 1 (satu) buah STNK

KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Noka : MHBE4DG3CHJ009200 Nosin: MR10013495C adalah benar milik Saksi Muhammad Timbang yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Suparyo.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sdr. TUSLIM dan Terdakwa tidak tahu apakah sdr. TUSLIM sebagai perantara menerima komisi dari sdr. SUPARYO atau tidak.
- Bahwa dari pinjaman uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa hanya menerima sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang dibayar via transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga jual di pasaran 1 (satu) unit KBM Nissan Serena tahun 2017 tersebut sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setiap datang menemui Saksi Muhammad Timbang, Terdakwa selalu menyampaikan bahwa mobil milik Saksi Muhammad Timbang tersebut terdapat banyak perbaikan sehingga masa perbaikan memakan waktu cukup lama, mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Timbang pun mempercayainya, sehingga Saksi Muhammad Timbang tidak pernah mengecek mobil tersebut.
- Bahwa di dalam persidangan ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Timbang, dan Terdakwa memberikan uang ganti kerugian untuk perbaikan mobil milik Saksi Muhammad Timbang selama proses hukum sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C. beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C An. SRIWATI Alamat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara dan

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan Nomor : 006/V/ADK/2024 tanggal 20 Mei 2024.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY M20 warna merah dengan nomor imei 1: 354556104644698 dan nomor imei 2: 354557104644696.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa mengirim pesan broadcast ke nomor kontak whatsapp yang ada di dalam 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy M20 warna merah milik Terdakwa untuk menawarkan promo berupa, "PERAWATAN MOBIL DAN CUCI GRATIS BAGI 5 ORANG YANG CHAT PADA TANGGAL 20-21 FEBRUARI 2024", yang salah satunya terkirim ke whatsapp milik Saksi Muhammad Timbang.
- Bahwa oleh karena Saksi Muhammad Timbang tertarik akhirnya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.40 wib, Saksi Muhammad Timbang mengantar 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM miliknya ke Bengkel Kilimanjaro milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semarang Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, namun karena saat itu tidak ada seorangpun di bengkel tersebut, lalu Saksi Muhammad Timbang meletakkan kunci kontak mobil tersebut di bawah roda depan sebelah kanan dan mengkonfirmasi melalui pesan whatsapp.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi pesan Saksi Muhammad Timbang tersebut dengan menambahkan penawaran berupa promo perbaikan body cat kendaraan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan estimasi untuk mengerjakan perbaikan kendaraan selama 3 (tiga) hari, dan Saksi Muhammad Timbang menyetujuinya.
- Bahwa selama masa perbaikan tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Muhammad Timbang untuk biaya perbaikan dan pembelian spare part sambil Terdakwa juga meminta STNK kendaraan tersebut untuk administrasi pemesanan spare part dengan total uang sebesar Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung maupun ditransfer oleh Saksi Muhammad Timbang kepada Terdakwa.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada persidangan sebenarnya dilakukan Terdakwa sampai Terdakwa juga membawa mobil Saksi Muhammad Timbang untuk membeli spare part tertentu dan perbaikan ECU mobil di Magelang.

- Bahwa Terdakwa akhirnya timbul niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM milik Saksi Muhammad Timbang karena untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bersama sdr. TUSLIM mengantar dan menyerahkan mobil Nissan milik Saksi Muhammad Timbang tersebut ke rumah Saksi Suparyo di rumahnya di Desa Majasari Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, setelah Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut adalah milik ibunya kemudian saat itu disepakati Saksi Suparyo meminjamkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Nissan beserta STNK nya tersebut, namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk jasa, dan ditransfer ke rekening Terdakwa dalam 4 kali transfer.
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, tiba-tiba Saksi Muhammad Timbang datang bersama dengan Saksi Suparyo mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan salah Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Nissan milik Saksi Muhammad Timbang tersebut tanpa ijin.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C. beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin: MR10013495C An. SRIWATI Alamat Kelurahan Krandegan Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan Nomor : 006/V/ADK/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dibenarkan Saksi Muhammad Timbang jika barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY M20 warna merah dengan nomor imei 1 : 354556104644698 dan nomor imei 2 : 354557104644696 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk melakukan broadcast pesan pada aplikasi whatsapp.
- Bahwa di persidangan antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Timbang sepakat untuk berdamai sebagaimana peroses *restoratif justice* yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim, akhirnya hasil kesepakatan telah ditandatangani pada 4 November 2024 dan kesepakatan tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim dan juga kepada Penuntut Umum sebelum agenda Penuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama Pasal 372 KUHPidana atau alternatif kedua Pasal 378 KUHPidana yang mana berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan Majelis Hakim selanjutnya akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Budi Adik Setyawan Alias Ade Bin (Alm) Sugito, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain, namun pada proses berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan kesadaran dari oleh pemilik barang itu sendiri.

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang menawarkan promo berupa, "PERAWATAN MOBIL DAN CUCI GRATIS BAGI 5 ORANG YANG CHAT PADA TANGGAL 20-21 FEBRUARI 2024", yang salah satunya terkirim ke whatsapp milik Saksi Muhammad Timbang kmeudian Saksi Muhammad Timbang tertarik dengan perbaikan body cat kendaraan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan estimasi untuk mengerjakan perbaikan kendaraan sekira selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi membalas apakah banyak antrian dan Terdakwa mengatakan bahwa beberapa mobil yang di bengkel sudah akan keluar karena selesai diperbaiki, mendengar hal tersebut saksi tertarik dengan promo tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi mengantar sendiri 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C milik saksi tersebut ke bengkel Kilimanjaro milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semarang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, namun karena Terdakwa dan tidak seorangpun di bengkel tersebut, kemudian saksi meletakkan kunci kontak mobil di bawah roda depan sebelah kanan, lalu memfotonya dan saksi kirim kepada Terdakwa melalui whatsapp, dan setelah Terdakwa mengkonfirmasi pesan saksi tersebut, lalu saksi pulang dijemput oleh istri saksi yakni saksi Sriwati.

- Bahwa selama dalam masa perbaikan tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Muhammad Timbang sambil Terdakwa juga meminta STNK kendaraan tersebut untuk administrasi pemesanan spare part dengan perincian :

- Pada tanggal 20 Februari 2024 sore harinya, saksi membayar uang muka untuk perbaikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Februari 2024, untuk membayar pembelian

spare part sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) diberikan secara cash kepada Terdakwa;

➢ Pada tanggal 23 Februari 2024, pelunasan biaya perbaikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa;

➢ Pada tanggal 1 Maret 2024, untuk membayar pembelian spare part sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta STNK dengan alasan untuk administrasi order spare part dan saksi berikan secara cash dan Terdakwa;

➢ Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi berikan langsung kepada Terdakwa dan

➢ Pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2024, Terdakwa pembelian spare part sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi berikan secara transfer,

Sehingga total uang yang sudah saksi keluarkan selama masa perbaikan kendaraan milik saksi tersebut yaitu sebesar Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Terkdakwa akhirnya timbul niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM milik Saksi Muhammad Timbang karena untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bersama sdr. TUSLIM mengantar dan menyerahkan mobil Nissan milik Saksi Muhammad Timbang tersebut ke rumah Saksi Suparyo di rumahnya di Desa Majasari Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, saat itu disepakati, Saksi Suparyo meminjamkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Nissan beserta STNK nya tersebut, namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk jasa, dan ditransfer ke rekening Terdakwa dalam 4 kali transfer.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib, Saksi Sriwati emndapat informasi dari Saksi Brian jika Saksi Brian melihat 1 (satu) unit KBM Nissan Serena milik Saksi Muhammad Timbang sedang terparkir di rumah makan Penyet 88 Banjarnegara di Jalan Pemuda No. 88b Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, karena sepengetahuan saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sriwati tersebut seharusnya ada di bengkel milik Terdakwa, lalu Saksi Sriwati memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Muhammad Timbang, kemudian Saksi Sriwati bersama dengan Saksi Muhammad Timbang mencari orang yang telah membawa kendaraan tersebut, kemudian bertemu seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SUGI, saat ditanyakan, sdr. SUGI mengaku telah meminjam mobil tersebut untuk mengantar berangkat pergi Haji dari temannya yang bernama Saksi Suparyo warga Desa Pagentan, setelah menjelaskan terkait mobil tersebut, lalu Saksi Muhammad Timbang meminta tolong kepada sdr. SUGI untuk menunjukkan rumah Saksi Suparyo, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, Saksi Sriwati bersama dengan Saksi Muhammad Timbang menemui Saksi Suparyo di rumahnya, lalu Saksi Sriwati menyampaikan bahwa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Serena warna Putih dengan Nomor Polisi R-1583-GM yang ada dalam penguasaan Saksi Suparyo tersebut adalah milik suami Saksi Sriwati yang sebelumnya dititipkan di bengkel milik Terdakwa untuk diperbaiki.

Bahwa selanjutnya Saksi Suparyo menceritakan bahwa sehingga mobil tersebut ada dalam penguasaannya karena pada tanggal 01 Maret 2024 Terdakwa datang menemui Saksi Suparyo telah meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan KBM Nissan Serena tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Suparyo, mobil tersebut adalah milik ibunya.

Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan Saksi Suparyo mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggunakan mobil milik saksi tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Suparyo adalah perbuatannya yang salah, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarnegara dan Saksi Suparyo menyerahkan KBM Nissan Serena tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C. beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MR100134980001 SRIWATI Alamat Kelurahan Krandegan Rt. 002 Rw.

005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan Nomor : 006/V/ADK/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dibenarkan Saksi Muhammad Timbang jika barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY M20 warna merah dengan nomor imei 1 : 354556104644698 dan nomor imei 2 : 354557104644696 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk melakukan *broadcast* pesan pada aplikasi whatsapp.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim berdasarkan Perma No. 1 tahun 2024 tentang PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF telah mengupayakan keadilan *restoratif justice* kepada Terdakwa dan korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 menerangkan jika Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak dan/atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Kemudian masih dalam Pasal 6 dalam ayat (2) menjelaskan jika Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. terdapat Relasi Kuasa; atau
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP dimana ancaman kedua Pasal tersebut maksimal pidananya adalah 4 tahun, kemudian pada saat jalannya persidangan tepatnya pada saat setelah dakwaan dibacakan adalah Terdakwa tidak membantah dan mengakui uraian peristiwa sebagaimana surat dakwaan, selanjutnya di persidangan juga telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan keduanya sepakat sebagaimana isi dari kesepakatan perdamaian terlampir jika Terdakwa bersedia memberikan ganti rugi kepada korban yakni Saksi Muhammad Timbang dengan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana transfer tersebut telah telah diselesaikan oleh kakak kandung Terdakwa bernama Nur Bhakti sebagaimana bukti transfer terlampir, untuk itu proses jalannya *restoratif justice* sebagaimana amanat Perma No. 1 tahun 2024 tentang PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF menurut Majelis Hakim telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C. beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C An. SRIWATI Alamat Kelurahan Krandegan Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan Nomor: 006/V/ADK/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana di persidangan diketahui milik Saksi Muhammad Timbang maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Muhammad Timbang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY M20 warna merah dengan nomor imei 1: 354556104644698 dan nomor imei 2: 354557104644696 dimana dalam persidangan diketahui sebagai sarana yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan *broadcast* yang akhirnya diterima oleh Saksi Muhammad Timbang dimana rangkaian peristiwa tersebut merupakan awal permulaan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, kemudian menurut Majelis Hakim jika *handphone* milik Terdakwa tersebut adalah barang bernilai ekonomis, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Proses keadilan *restoratif justice* telah dilaksanakan di persidangan.
- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Adik Setyawan Alias Ade Bin (Alm) Sugito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C. beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) buah STNK KBM merk Nissan Tipe Serena warna Putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi R-1583-GM dengan Nomor Rangka MHBE4DG3CHJ009200 Nomor Mesin : MR10013495C An. Sriwati Alamat Kelurahan Krandegan Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan Nomor : 006/V/ADK/2024 tanggal 20 Mei 2024.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Timbang Bin (Alm) Moh. Romli;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY M20 warna merah dengan nomor imei 1 : 354556104644698 dan nomor imei 2 : 354557104644696.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 25 November 2024

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 77Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H., M.H dan Arief Wibowo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tersebut serta dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Tomi Sugianto, S.H.

Alin Maskury, S.H.

ttd

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom,S.H.